



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Aturan Sidang Kasasi, Pemohon Perbaiki Permohonan

Jakarta, 23 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Pasal 253 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 pada Senin (23/10), pukul 08.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 122/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Asep Muhidin (Pemohon I), Rahadian Pratama Mahpudin (Pemohon II), dan Asep Ahmad (Pemohon III). Para Pemohon menguji

Pasal 50 ayat (1) UU MA

“Pemeriksaan kasasi dilakukan Mahkamah Agung, berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi.”

Pasal 253 ayat (3) KUHAP

“Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama.”

Pada sidang sebelumnya, Pemohon menyampaikan bahwa Mahkamah Agung baik untuk permohonan kasasi maupun peninjauan kembali tidak pernah ditemukan adanya permintaan keterangan dan penjelasan oleh hakim agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan. Bahkan tidak pernah ada putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana termuat dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA beserta Penjelasannya. Menurut Pemohon hal tersebut berpotensi memerikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren, utuh, berpotensi kuat terjadi celah pembenaran untuk kepentingan tertentu yang seharusnya memerikan putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa justru akan berubah makna menjadi keputusan berdasarkan kepentingan

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id